BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan dari peneliti tentang Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Jual Beli Hewan Sebagai Umpan Pancing

1. Hasil penelitian menujukan adanya perbedaan pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum jual beli hewan sebagai umpan pancing. Dari tujuh ulama yang di wawancarai, Informan I dan Informan VII secara tegas berpendapat bahwa jual beli hewan sebagai umpan pancing tidak diperbolehkan karena dinilai tidak memenuhi ketentuan serta syarat sah dalam jual beli. Sementara itu lima ulama lainnya memeperbolehkan praktik tersebut dengan ketentuan berbeda-beda. Informan II dan Informan III memeperbolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing dengan syarat hewan yang diperjualbelikan bukan termasuk hewan yang dilarang syariat dan akad jual beli tidak ditujukan pada hewannya secara langsung. Informan IV berpendapat bahwa jual beli tersebut diperbolehkan karna tidak terdapat unsur yang di larang dalam transaksi tersebut. Adapun informan V dan Informan VI juga memperbolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing, namun keduanya tidak menganjurkan penggunaannya. Menurut mereka, penggunaan alternatif lain selain hewan sebagai umpan pancing lebih baik karena dapat menghindari perlakuan yang berpotensi menimbulkan penderitaan terhadap hewan

2. Ulama yang memperbolehkan jual beli hewan sebagai umpan pancing berlandaskan pada hadis riwayat Abu Daud dan an-Nasa'i karya *As-Sunan al- Kubra* secara hukum muamalah kembali ke hukum asal yaitu boleh tetapi tidak dianjurkan karena alasan rasa kasih sayang terhadap hewan. Kaidah ushul fiqih dari kitab *Al-Asybah wan Nazhair* karya Imam As-Suyuthi yang mengatakan hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh. Kebolehan ini juga didasarkan pada dalil umum yakni Q.S al- Baqarah ayat 275 tentang halal dan haramnya jual beli. Adapun ulama yang tidak membolehkan berlandaskan pada kaidah ushul fiqih *Al-Asybah wan Nazhair* karya Imam As-Suyuthi tentang menolak kerusakan didahulukan daripada kemaslahatan dan kitab hadis riwayat An-Nasa'i Allah melaknat orang yang melakukan mutilasi kepada hewan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, sebaikanya lebih berhati-hati dalam memilih umpan pancing dan mengutamkan umpan alternatif yang tidak menimbulkan penyiksaan terhadap hewan, seperti umpan buatan atau bahan nabati, apabila tersedia.
2. Kepada para pedagang dan pelaku usaha, hendaknya memperhatikan ketentuan syarat dalam menjual hewan yang dijadikan umpan pancing, terutama terkait kehalalan, kebersihan, menfaat, dan tujuan penggunaan barang tersebut

3. Kepada para pemancing, hewan hidup sebagai umpan sebaikanya hanya dilakukan bila memang diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang lebih baik, agar tidak bertentagan dengan prinsip kasih sayang terhadap makhluk hidup dalam Islam.